



**PUTUSAN**

Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Pso

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RENALDI GUNAWAN Alias ENAL.
2. Tempat lahir : Sengkang.
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/ 18 Agustus 2000.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kel. Beteleme, Kec. Lembo, Kab. Morowali Utara
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pelajar;
9. Pendidikan : SMP (Tamat);

Terdakwa RENALDI GUNAWAN Alias ENAL ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
2. Perpanjangan penangkapan, sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
3. Terdakwa ditahan oleh Penyidik, sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021;
5. Perpanjangan Pertama Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 23 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
6. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 08 Maret 2021;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 01 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Pso tanggal 01 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Pso tanggal 01 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RENALDI GUNAWAN Alias ENAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat netto 1,2362 gram*" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal **112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **RENALDI GUNAWAN Alias ENAL** dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 15 (lima belas) bungkus plastik cetik bening berisikan serbuk warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 1,2362 gram;
  - 1 (satu) buah bantal yang berwarna hitam;
  - 1 (satu) buah tempat bedak berwarna putih dan berwarna pink.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - 3 (tiga) bungkus plastik cetik bening sisa pemakaian yang masih berisikan serbuk warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0056 gram;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah tas tempat pensil berwarna hitam yang bertuliskan Bali;
- 2 (Dua) buah macis berwarna biru, 2 (dua) buah sendok pipet, dan 1 (satu) sumbu kompor;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terdiri dari botol air mineral kecil yang penutup botolnya berwarna biru yang sudah dilubangi dan terpasang 2 (dua) buah pipet dan terpasang 1 (satu) buah pirex kaca;

**Dipergunakan Dalam Pembuktian Perkara Terpisah Atas Nama Terdakwa SAMSUL BAHRI Alias ARI.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesal dan memohonkan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetaap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **RENALDI GUNAWAN Alias ENAL** pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira pukul 12.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan November Tahun 2020 atau setidaknya di tahun 2020 bertempat di rumah Saksi SAMSUL BAHRI yang terletak di Desa Beteleme, Kec. Lembo, Kab. Morowali Utara atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan **"tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat netto 1,2362 gram"**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi MATIUS MAKSI dan Saksi SUMARDI yang merupakan Anggota Polri yang bertugas pada Polres Morowali Utara menerima laporan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Beteleme, Kec. Lembo, Kab. Morowali Utara sering terjadi tindak pidana narkotika. Menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi MATIUS MAKSI dan Saksi SUMARDI menuju ke lokasi dimaksud, setibanya di rumah yang sudah

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicurigai sebagai tempat tindak pidana narkoba yang kemudian diketahui rumah Saksi SAMSUL BAHRI, Saksi MATIUS MAKSI dan Saksi SUMARDI langsung masuk ke rumah tersebut dan mendapati 2 (dua) orang laki-laki yakni Terdakwa dan Saksi SAMSUL BAHRI. Selanjutnya Saksi MATIUS MAKSI memperlihatkan Surat Tugas dan langsung dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi SAMSUL BAHRI, sehingga Saksi SUMARDI menemukan 15 (lima belas) bungkus cetik bening yang diduga narkoba jenis shabu dalam tempat bedak berwarna putih dan pink yang disimpan di dalam bantal hitam. Saksi SUMARDI kemudian melakukan interogasi untuk menanyakan kepemilikan barang bukti yang ditemukan tersebut, dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang yang ditemukan tersebut milik Terdakwa. Setelah itu Saksi MATIUS MAKSI dan Saksi SUMARDI melanjutkan proses penggeledahan, sehingga Saksi MATIUS MAKSI menemukan 1 (satu) buah alat hisap (bong) dan 1 (satu) buah tempat pensil berwarna hitam yang di dalamnya 3 (tiga) bungkus plastik cetik bening sisa pemakaian yang masih berisikan serbuk warna putih yang diduga narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah macis berwarna biru, 2 (dua) buah sendok pipet, dan 1 (satu) sumbu kompor dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa sehingga diketahui barang bukti tersebut milik Saksi SAMSUL BAHRI. Saksi SUMARDI selanjutnya keluar dan membawa Saksi ATIN DARSONO dengan maksud untuk menunjukkan surat tugas dan menyaksikan barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa, setelah itu Saksi MATIUS MAKSI dan Saksi SUMARDI membawa Terdakwa dan Saksi SAMSUL BAHRI beserta barang bukti ke Polres Morowali untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa **RENALDI GUNAWAN Alias ENAL** yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan No. LAB : 4864/NNF/XI/2020 tanggal 30 November 2020 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., HASURA MULYANI, A.Md dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kombes Besar H. YUSUF SUPRAPTO, S.H selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti milik terdakwa **RENALDI GUNAWAN Alias ENAL** dengan kesimpulan bahwa:

- 15 (lima belas) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,2362 (satu koma dua tiga enam dua) gram dengan nomor barang bukti 10920/2020/NNF berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik benar mengandung **Metamfetamina (+)** yang terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa **RENALDI GUNAWAN Alias ENAL** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MATIUS MAKSI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 12.30 Wita di Desa Beteleme, Kec. Lembo, Kab. Morowali Utara, bertempat di rumah milik Saksi SAMSUL BAHRI di Desa Beteleme, Kec. Lembo, Kab. Morowali Utara.
- Bahwa benar saksi menjelaskan, Saksi dan Saksi SUMARDI menemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus plastik cetik bening berisikan serbuk warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu, 3 (tiga) bungkus plastik cetik bening sisa pemakaian yang masih berisikan serbuk warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bantal yang berwarna hitam, 1 (satu) buah tempat bedak berwarna putih dan berwarna pink, 1 (satu) buah tas tempat pensil berwarna hitam yang bertuliskan Bali, 2 (dua) buah macis berwarna biru, 2 (dua) buah sendok pipet , dan 1 (sumbu) kompor, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terdiri dari botol air menral kecil yang penutup

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Pso





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botolnya berwarna biru yang sudah dilubangi dan terpasang 2 (dua) buah pipet dan terpasang 1 (satu) buah pirex kaca.

- Bahwa benar Saksi menjelaskan dari hasil interogasi diketahui bahwa Terdakwa memperoleh 1 bungkus plastic cetik bening yang berisi Narkotika jenis shabu dari ALDI TUMAKAKA (DPO) di Kel. Kolonodale Kec. Petasia Kab. Morowali Utara, yang kemudian sudah Terdakwa pecah menjadi 17 (tujuh belas) bungkus plastic cetik Narkotika jenis sabhu dan 2 (dua) bungkus plastic cetik Narkotika jenis sabhu sudah dikonsumsi bersama Saksi SAMSUL BAHRI.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa Saksi ATIN DARSONO Alias BAPAKNYA NENG adalah masyarakat yang oleh Saksi SUMARDI panggil untuk menyaksikan proses pengeledahan terhadap Terdakwa..

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **SUMARDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 12.30 Wita di Desa Beteleme, Kec. Lembo, Kab. Morowali Utara, bertempat rumah milik Saksi SAMSUL BAHRI di Desa Beteleme, Kec. Lembo, Kab. Morowali Utara.
- Bahwa benar saksi menjelaskan Saksi dan Saksi SUMARDI menemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus plastik cetik bening berisikan serbuk warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu, 3 (tiga) bungkus plastik cetik bening sisa pemakaian yang masih berisikan serbuk warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bantal yang berwarna hitam, 1 (satu) buah tempat bedak berwarna putih dan berwarna pink, 1 (satu) buah tas tempat pensil berwarna hitam yang bertuliskan Bali, 2 (dua) buah macis berwarna biru, 2 (dua) buah sendok pipet, dan 1 (sumbu) kompor, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terdiri dari botol air menral kecil yang penutup botolnya berwarna biru yang sudah dilubangi dan terpasang 2 (dua) buah pipet dan terpasang 1 (satu) buah pirex kaca.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan dari hasil interogasi diketahui bahwa Terdakwa memperoleh 1 bungkus plastic cetik bening yang berisi Narkotika jenis shabu dari ALDI TUMAKAKA (DPO) di Kel. Kolonodale Kec. Petasia Kab. Morowali Utara, yang kemudian sudah Terdakwa

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Pso



pecah menjadi 17 (tujuh belas) bungkus plastic cetik Narkotiba jenis sabhu dan 2 (dua) bungkus plastic cetik Narkotiba jenis sabhu sudah dikonsumsi bersama Saksi SAMSUL BAHRI.

- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa Saksi ATIN DARSONO Alias BAPAKNYA NENG adalah masyarakat yang oleh Saksi SUMARDI panggil untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **SAMSUL BAHRI**, keterangan saksi dibawah sumpah dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan jika Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan ataupun hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa benar Saksi dengan Terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 12.30 Wita di Desa Beteleme, Kec. Lembo, Kab. Morowali Utara, bertempat rumah milik Saksi di Desa Beteleme, Kec. Lembo, Kab. Morowali Utara.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 12.10 sedang berada dirumah Saksi bersama dengan Terdakwa sedang duduk, tidak lama kemudian Saksi MARTIUS MAKSI dan Saksi SUMARDI masuk dengan menunjukan Surat Tugas untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa pada saat Saksi MARTIUS MAKSI dan Saksi SUMARDI melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus plastik cetik bening berisikan serbuk warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu, 3 (tiga) bungkus plastik cetik bening sisa pemakaian yang masih berisikan serbuk warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bantal yang berwarna hitam, 1 (satu) buah tempat bedak berwarna putih dan berwarna pink, 1 (satu) buah tas tempat pensil berwarna hitam yang bertuliskan Bali, 2 (dua) buah macis berwarna biru, 2 (dua) buah sendok pipet , dan 1 (sumbu) kompor, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terdiri dari botol air menral kecil yang penutup botolnya berwarna biru yang sudah dilubangi dan terpasang 2 (dua) buah pipet dan terpasang 1 (satu) buah pirex kaca.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menjelaskan barang bukti yang ditemukan oleh Saksi MARTIUS MAKSI dan Saksi SUMARDI milik Terdakwa berupa 15 (lima belas) bungkus plastik cetik bening berisikan serbuk warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bantal yang berwarna hitam dan 1 (satu) buah tempat bedak berwarna putih dan berwarna pink.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa sepengetahuannya Terdakwa tidak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I jenis sabhu.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa Saksi ATIN DARSONO Alias BAPAKNYA NENG adalah masyarakat yang oleh Saksi SUMARDI panggil untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap Terdakwa. Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **RENALDI GUNAWAN**, dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap dan digeledah dilakukan penangkapan pada Hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 12.30 Wita di Desa Beteleme, Kec. Lembo, Kab. Morowali Utara bertempat di rumah milik Saksi SAMSUL BAHRI di Desa Beteleme, Kec. Lembo, Kab. Morowali Utara.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa dilakukan penggeledahan dan penangkapan oleh Saksi MATIUS MAKSI dan Saksi SUMARDI.
- Bahwa benar Saksi MATIUS MAKSI dan Saksi SUMARDI menemukan 15 (lima belas) bungkus plastik cetik bening berisikan serbuk warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu, 3 (tiga) bungkus plastik cetik bening sisa pemakaian yang masih berisikan serbuk warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bantal yang berwarna hitam, 1 (satu) buah tempat bedak berwarna putih dan berwarna pink, 1 (satu) buah tas tempat pensil berwarna hitam yang bertuliskan Bali, 2 (dua) buah macis berwarna biru, 2 (dua) buah sendok pipet , dan 1 (sumbu) kompor, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terdiri dari botol air menral kecil yang penutup botolnya berwarna biru yang sudah dilubangi dan terpasang 2 (dua) buah pipet dan terpasang 1 (satu) buah pirex kaca.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Saksi ATIN DARSONO Alias BAPAKNYA NENG.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Pso





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa Narkotika jenis shabu sebanyak 1(satu) bungkus sepengetahuan Terdakwa berasal dari ALDI TUMAKAKA (DPO) di Kel. Kolonodale Kec. Petasia Kab. Morowali Utara.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *ade charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 15 (Lima belas) bungkus plastic cetik bening berisikan serbuk berwarna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu, 3 (tiga) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0056 gram (nol koma nol lima enam), 1 (satu) buah bantal yang berwarna hitam, 1 (satu) buah tempat bedak yang berwarna putih an berwarna pink, 1 (satu) buah tas tempat pensil yang berwarna hitam yang bertuliskan Bali, 2 (dua) buah macis berwarna biru, 2 (dua) buah sendok pipet, 1(satu) sumbu kompor, 1 (satu) buah alat isap (bong) yang terdiri dari botol air mineral kecil yang penutup botolnya berwarna biru yang sudah dilubangi dan terpasang 2 (dua) buah pipet dan terpasang (satu) buah pirex kaca, yang keseluruhan barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan No. LAB : 4864/NNF/XI/2020 tanggal 30 November 2020, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa **RENALDI GUNAWAN Alias ENAL** dengan kesimpulan bahwa: 15 (lima belas) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,2362 (satu koma dua tiga enam dua) gram dengan nomor barang bukti 10920/2020/NNF berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik benar mengandung **Metamfetamina** (+) yang terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi Matius Maksi dan Saksi Sumardi yang merupakan Anggota Polres Morowali Utara telah melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa Renaldi Gunawan dan Saksi Samsul Bahri yaitu pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira pukul 12.30 Wita bertempat di rumah Saksi Samsul Bahri yang terletak di Desa Beteleme, Kec. Lembo, Kab. Morowali Utara karena kepemilikan narkoba jenis Shabu-shabu tanpa ijin;
- Bahwa benar pada saat itu dari Terdakwa Renaldi Gunawan dan Saksi Samsul Bahri tersebut diamankan barang bukti berupa : 15 (Lima belas) bungkus plastik cetik bening berisikan serbuk berwarna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu, 3 (tiga) bungkus plastic cetik bening sisa pemakaian yang masi berisikan serbuk warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bantal yang berwarna hitam, 1 (satu) buah tempat bedak yang berwarna putih an berwarna pink, 1 (satu) buah tas tempat pensil yang berwarna hitam yang bertuliskan Bali, 2 (dua) buah macis berwarna biru, 2 (dua) buah sendok pipet, 1(satu) sumbu kompor, 1 (satu) buah alat isap (bong) yang terdiri dari botol air mineral kecil yang penutup botolnya berwarna biru yang sudah dilubangi dan terpasang 2 (dua) buah pipet dan terpasang (satu) buah pirex kaca, yang mana barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik cetik bening sisa pemakaian yang masih berisikan serbuk warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0056 gram, 1 (Satu) buah tas tempat pensil berwarna hitam yang bertuliskan Bali, 2 (Dua) buah macis berwarna biru, 2 (dua) buah sendok pipet, dan 1 (satu) sumbu kompor, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terdiri dari botol air mineral kecil yang penutup botolnya berwarna biru yang sudah dilubangi dan terpasang 2 (dua) buah pipet dan terpasang 1 (satu) buah pirex kaca, diakui adalah milik Saksi Samsul Bahri, sedangkan barang bukti yang lain yang ditemukan adalah milik dari Terdakwa Renaldi Gunawan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengaman terhadap terdakwa dan Saksi Renaldi tersebut disaksikan oleh Saksi Atin Darsono Alias Bapaknya Neng;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa telah mengonsumsi Narkotika jenis sabhu yang didapatkan dari Saksi RENALDI sebelum dilakukan penangkapan.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dari Saudara Aldi Tumakaka (DPO) di Kel. Kolonodale Kec. Petasia Kab. Morowali Utara.
- Bahwa benar terdakwa mengenali dan membenarkan keseluruhan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan No. LAB : 4864/NNF/XI/2020 tanggal 30 November 2020, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa **RENALDI GUNAWAN Alias ENAL** dengan kesimpulan bahwa: 15 (lima belas) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,2362 (satu koma dua tiga enam dua) gram dengan nomor barang bukti 10920/2020/NNF berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik benar mengandung **Metamfetamina (+)** yang terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan **Tunggal** sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **“Setiap orang”;**
2. Unsur **“Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;**

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Pso



**3. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur “setiap orang” perlu dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur “setiap orang” dalam pasal ini tidak lain untuk menghindari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (error in persona);

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan terungkap fakta bahwa subyek hukum/orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa yang bernama RENALDI GUNAWAN Alias ENAL dengan identitas selengkapya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik . terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini sudah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;**

Menimbang, bahwa pengertian dari tanpa hak yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dilandasi dengan hak yang dimilikinya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pidana adalah perbuatan subjek hukum telah bertentangan dengan apa yang ditetapkan dalam aturan formil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini ketentuan peraturan yang ada adalah dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Pasal 7 : Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” kemudian diatur pula dalam ketentuan pasal 43 “penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter”;



Menimbang, bahwa unsur di atas adalah bersifat alternatif, jadi apabila salah satu unsur saja terpenuhi maka unsur-unsur yang lain tidak perlu dibuktikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum yaitu bahwa Saksi Matius Maksi dan Saksi Sumardi yang merupakan Anggota Polres Morowali Utara telah melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa Renaldi Gunawan dan Saksi Samsul Bahri yaitu pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira pukul 12.30 Wita bertempat di rumah Saksi Samsul Bahri yang terletak di Desa Beteleme, Kec. Lembo, Kab. Morowali Utara karena kepemilikan narkoba jenis Shabu-shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI, dimana pada saat itu juga disaksikan oleh Saksi Atin Darsono Alias Bapaknya Neng;

Menimbang, bahwa pada saat itu dari Terdakwa Renaldi Gunawan dan Saksi Samsul Bahri tersebut diamankan barang bukti berupa : 15 (lima belas) bungkus plastik cetik bening berisikan serbuk warna putih yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 1,2362 (satu koma dua tiga enam dua) gram, 1 (satu) buah bantal yang berwarna hitam dan 1 (satu) buah tempat bedak berwarna putih dan berwarna pink adalah milik terdakwa Renaldi Gunawan Alias Enal, sedangkan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik cetik bening sisa pemakaian yang masih berisikan serbuk warna putih yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0056 (nol koma nol nol lima enam) gram, 1 (Satu) buah tas tempat pensil berwarna hitam yang bertuliskan Bali, 2 (Dua) buah macis berwarna biru, 2 (dua) buah sendok pipet, dan 1 (satu) sumbu kompor, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terdiri dari botol air mineral kecil yang penutup botolnya berwarna biru yang sudah dilubangi dan terpasang 2 (dua) buah pipet dan terpasang 1 (satu) buah pirex kaca, diakui adalah milik Saksi Samsul Bahri;

Menimbang, bahwa Terdakwa Renaldi Gunawan memperoleh Narkoba Jenis Shabu-shabu tersebut dari Saudara Aldi Tumakaka (DPO) di Kel. Kolonodale Kec. Petasia Kab. Morowali Utara, atau kata lain terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Renaldi Gunawan membeli shabu-shabu tersebut adalah untuk dipakai atau dipergunakan secara bersama-sama di rumah Saksi Samsul Bahri tersebut;





Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan No. LAB : 4864/NNF/XI/2020 tanggal 30 November 2020, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa **RENALDI GUNAWAN Alias ENAL** dengan kesimpulan bahwa: 15 (lima belas) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,2362 (satu koma dua tiga enam dua) gram dengan nomor barang bukti 10920/2020/NNF berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik benar mengandung **Metamfetamina (+)** yang terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke 2 ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan yaitu terdakwa tanpa hak memiliki atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman;

**Ad.3. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana”**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat **alternatif**, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum yaitu bahwa Saksi Matius Maksi dan Saksi Sumardi yang merupakan Anggota Polres Morowali Utara telah melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa Renaldi Gunawan dan Saksi Samsul Bahri yaitu pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira pukul 12.30 Wita bertempat di rumah Saksi Samsul Bahri yang terletak di Desa Beteleme, Kec. Lembo, Kab. Morowali Utara karena kepemilikan narkotika jenis Shabu-shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI, dimana pada saat itu juga disaksikan oleh Saksi Atin Darsono Alias Bapaknya Neng;

Menimbang, bahwa pada saat itu dari Terdakwa Renaldi Gunawan dan Saksi Samsul Bahri tersebut diamankan barang bukti berupa : 15 (lima belas) bungkus plastik cetik bening berisikan serbuk warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 1,2362 (satu koma dua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga enam dua) gram, 1 (satu) buah bantal yang berwarna hitam dan 1 (satu) buah tempat bedak berwarna putih dan berwarna pink adalah milik terdakwa Renaldi Gunawan Alias Enal, sedangkan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik cetik bening sisa pemakaian yang masih berisikan serbuk warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0056 (nol koma nol nol lima enam) gram, 1 (Satu) buah tas tempat pensil berwarna hitam yang bertuliskan Bali, 2 (Dua) buah macis berwarna biru, 2 (dua) buah sendok pipet, dan 1 (satu) sumbu kompor, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terdiri dari botol air mineral kecil yang penutup botolnya berwarna biru yang sudah dilubangi dan terpasang 2 (dua) buah pipet dan terpasang 1 (satu) buah pirex kaca, diakui adalah milik Saksi Samsul Bahri;

Menimbang, bahwa Terdakwa Renaldi Gunawan memperoleh Narkotika Jenis Shabu-shabu tersebut dari Saudara Aldi Tumakaka (DPO) di Kel. Kolonodale Kec. Petasia Kab. Morowali Utara, atau kata lain terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta maksud dan tujuan Terdakwa Renaldi Gunawan membeli shabu-shabu tersebut adalah untuk dipakai atau dipergunakan secara bersama-sama dengan Saksi Samsul Bahri dan di rumah Saksi Samsul Bahri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke 3 ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan yaitu permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: *Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Tiga paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0056 (nol koma nol nol lima enam) gram, 15 (lima belas) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,2362 (satu koma dua tiga enam dua) gram diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah bantal yang berwarna hitam, 1 (satu) buah tempat bedak yang berwarna putih berwarna pink, 1 (satu) buah tas tempat pensil yang berwarna hitam yang bertuliskan Bali, 2 (dua) buah macis berwarna biru, 2 (dua) buah sendok pipet, 1 (satu) sumbu kompor, 1 (satu) buah alat isap (bong) yang terdiri dari botol air mineral kecil yang penutup botolnya berwarna biru yang sudah dilubangi dan terpasang 2 (dua) buah pipet dan terpasang (satu) buah pirex kaca, menurut hemat Majelis Hakim status keseluruhan barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa yang meresahkan masyarakat.

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berlaku sopan serta telah menyatakan rasa bersalah dan penyesalan atas perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan azas kepututan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **RENALDI GUNAWAN Alias ENAL** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan Tananaman**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 Tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 3 Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 15 (lima belas) bungkus plastik cetik bening berisikan serbuk warna putih Narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 1,2362 (nol koma dua tiga enam dua) gram;
  - 1 (satu) buah bantal yang berwarna hitam;
  - 1 (satu) buah tempat bedak berwarna putih dan berwarna pink.

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk dimusnahkan.

- 3 (tiga) bungkus plastik cetik bening sisa pemakaian yang masih berisikan serbuk warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0056 (nol koma nol nol lima enam) gram;
- 1 (Satu) buah tas tempat pensil berwarna hitam yang bertuliskan Bali;
- 2 (Dua) buah macis berwarna biru, 2 (dua) buah sendok pipet, dan 1 (satu) sumbu kompor;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terdiri dari botol air mineral kecil yang penutup botolnya berwarna biru yang sudah dilubangi dan terpasang 2 (dua) buah pipet dan terpasang 1 (satu) buah pirex kaca;

## Dipergunakan Dalam Pembuktian Perkara Terpisah Atas Nama Terdakwa SAMSUL BAHRI Alias ARI.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Selasa tanggal 13 April 2021, oleh kami, Haryanta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bakhruddin Tomajahu, SH, MH., dan Marjuanda Sinambela, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Christoffel Zebua Simamora, S.Sos, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Satria Aji Nugroho, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Morowali Utara dan Terdakwa menghadap sendiri melalui sidang teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bakhruddin Tomajahu, SH, MH.

Haryanta, S.H., M.H.

Marjuanda Sinambela, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Pso





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Christoffel Zebua Simamora, S.Sos, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)